



NOMOR 5

TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab berada pada Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan hak, wewenang dan tanggungjawab otonomi daerah, kewenangan-kewenangan wajib, khusus kewenangan daerah kota dan kewenangan tambahan (opsional) perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokratisasi, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

- c. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan kewenangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu dilakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip otonomi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, melalui pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon dalam satu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA CIREBON

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Biro, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretaris Dewan, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Dinas-Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
8. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan urusan otonomi daerah sesuai kewenangan masing-masing.
10. Badan dan Pusat adalah lembaga teknis daerah sebagai unsur pembantu Walikota.
11. Kecamatan adalah perangkat daerah kota yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.
12. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yaitu :

1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
2. Dinas Daerah;
3. Cabang Dinas;

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Lembaga Teknik Daerah (Badan atau Pusat);
6. Kecamatan;
7. Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Rincian Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
 3. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 5. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 6. Dinas Bina Marga dan Pengairan
 7. Dinas Pertanahan
 8. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
 9. Dinas Budaya dan Pariwisata
 10. Dinas Kesehatan
 11. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
 12. Dinas Pertanian dan Kelautan
 13. Dinas Perhubungan
 14. Dinas Pendapatan Daerah
 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 16. Dinas Pendidikan
 17. Dinas Informasi dan Komunikasi
 18. Badan Kepegawaian Daerah
 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 20. Badan Pengawasan
 21. Pusat Arsip Daerah;
 22. Pusat Pengelola Data dan Sistem Informasi;
 23. Pusat Pengelola Lingkungan Hidup;
 24. Pusat Perpustakaan Umum;
 25. RSUD Gunung Jati;
 26. Kecamatan;

- 27. Kelurahan;
- 28. Cabang Dinas Pendidikan

(2) Tugas pokok, fungsi dan bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yang ada sebelum dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai beroperasinya Organisasi Perangkat Daerah baru berdasarkan Keputusan Walikota dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 26 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 21 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembentukan Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 25 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahannya;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 20 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kelas B Pendidikan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VI
P E N U T U P

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 20 - 9 - 2000

WALIKOTA CIREBON

Ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2000 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA
PEMERINTAH
KOTA CIREBON

A. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, membawa konsekuensi perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap kewenangan otonomi dan struktur kelembagaan yang selama ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Menguatnya otonomi di Kabupaten/Kota dengan dikelolanya seluruh kemampuan pemerintah di luar kewenangan yang masih melekat sebagai kewenangan pemerintah yaitu pertahanan/keamanan, luar negeri, moneter/fiskal, agama, peradilan dan kewenangan bidang lainnya menyebabkan harus ditata kembali struktur kelembagaan yang ada dengan struktur yang mampu menampung seluruh kewenangan baru yakni kewenangan wajib, khusus kewenangan daerah kota dan kewenangan tambahan (opsional) yang merupakan pengalihan dari kewenangan yang selama ini melekat pada pemerintah dan propinsi.

Penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah yang baru pada Pemerintah Kota Cirebon harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum yaitu :

- Mempertegas fungsi lini dan staf ;
- Adanya kejelasan tujuan organisasi yang akan dibentuk ;
- Adanya pembagian dan perumusan tugas yang jelas ;
- Hemat struktur kaya fungsi ;
- Menyusun organisasi sesuai dengan kebutuhannya ;
- Menyusun uraian tugas jabatan ;
- Pengembangan jabatan fungsional ;
- Adanya kejelasan beban tugas masing-masing organisasi ;
- Kejelasan mekanisme kerja ;
- Organisasi flat.

Sehingga pengembangan atau perampingannya diselaraskan kondisi yang nyata dan mampu dilaksanakan oleh Kota Cirebon sesuai prinsip-prinsip umum tersebut.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah baru pada Pemerintah Kota Cirebon diharapkan mulai beroperasi pada awal tahun 2001 sejalan dengan berlakunya otonomi di seluruh Indonesia.

Sebagai deklarasi lahirnya otonomi baru di Kota Cirebon, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon dibentuk kembali dalam satu Peraturan Daerah dengan mengakhiri keberadaan lembaga-lembaga yang ada selama ini.

Tahap berikutnya adalah mengoperasionalkan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sesuai dengan prioritas kewenangan yang harus dilaksanakan dengan menyusun organisasi dan tata kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pada masa peralihan sebelum beroperasinya Organisasi Perangkat Daerah baru maka lembaga yang ada selama ini tetap menjalankan tugasnya seperti biasa hingga beroperasinya Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 Rincian Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yang dibentuk adalah hasil kajian Tim Penata Kelembagaan Terpadu Pemerintah Kota Cirebon dengan Pimpinan Unit Kerja yang ada selama ini baik dilingkup vertikal maupun otonom disesuaikan dengan kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

